



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diKABUPATEN AGAM, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Agusni bin Jala**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal diKABUPATEN PADANG PARIAMAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 19 Oktober 2015 yang telah terdaftar dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Min pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2000 di Jorong Damar Banchah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NomorNOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal 04 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I, lahir tanggal 22 April 2001; 2. ANAK II, lahir tanggal 07 Oktober 2005; 3. ANAK III, lahir Agustus 2011;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian semenjak anak ke tiga lahir tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat hanya dari usaha hasil tani, mengambil kulit manis, pinang dan kelapa;
  - 5.2. Tergugat bersifat tidak jujur terhadap Penggugat, seperti Tergugat punya penghasilan sekitar Rp.800.000 dalam satu minggu akan tetapi Tergugat memberi hanya Rp.100.000 rupiah kepada Penggugat untuk satu minggu, ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat, bahwa ini tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga selama satu minggu serta untuk anak-anak, maka Tergugat menjawab "cubo pulo lah mencari pith jan mintak pith sajo nan amuah"
6. Bahwa kira-kira satu bulan setelah hari lebaran di tahun 2014 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dimana ketika itu kebutuhan beras yang mau di makan sudah habis, ketika Penggugat meminta uang untuk beli beras, Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak mau memberi uang lalu Penggugat meminta supaya padi yang sudah dipanen agar di bawa pulang supaya diambil hasilnya, namun Tergugat juga tidak mau dan tidak boleh pula Penggugat membawa sendiri padi tersebut, setelah itu karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kalau begini Penggugat tidak sanggup hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini" lalu pada hari itu juga ternyata Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PADANG PARIAMAN;

7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan relaas panggilan Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 03 Nopember 2015 dan 10 Nopember 2015, dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan karena berdasarkan berita acara panggilan terhadap Tergugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat dan panggilan disampaikan melalui Wali Nagari Gunung Padang Alai dan menurut keterangan Wali Nagari tersebut Tergugat tidak ada di Kenagarian Gunung Padang Alai sesuai dengan relaas panggilan Nomor 156/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, serta ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 H, oleh Dra. Yuhi, MA., Ketua Majelis, dihadiri oleh Zainal Ridho, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Zainal Ridho, S. Ag. dan Martina Lofa, SHI., MHI., Hakim-hakim Anggota serta Drs. Mawardi sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Yuhi, MA.**

**Zainal Ridho, S. Ag.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Martina Lofa, SHI., MHI.**

Panitera

**Drs. Mawardi**

## PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp.	200.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp.	90.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>381.000,-</b> (tiga ratus delapan satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)